



PENETAPAN

No. 43/Pdt.P/2021/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan terhadap perkara permohonan dengan pemohon :

ALPIN HALOMOAN HARAHAHAP, NIK 1221031202030001, Tempat/ Tanggal Lahir : Tobing Jae , 12 Februari 2003, laki-laki, Islam, Belum/ Tidak bekerja , Tempat Tinggal di Desa Tobing Jae Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas. Selanjutnya disebut **Pemohon**.

Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara telah membaca berkas perkara.

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa permohonan pemohon sebagaimana tertanggal 07 Juli 2021 yang telah terregister di bawah Nomor : 43/Pdt.P/2021/PN.Sbh pada tanggal 09-07-2021 yaitu sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan guna mendapatkan penetapan Hakim tentang perbaikan nama ayah pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa nama ayah Pemohon yang benar adalah ADAM MALIK HARAHAHAP lahir di Tobing Jae pada tanggal 07 Oktober 1969 sebagaimana yang tertulis pada Ijazah madrasah aliyah Nomor: MA-13 021013875 yang ditanda tangani oleh SAMARUDDIN, S.H.I.S.Pd.I dikeluarkan di Tapanuli Selatan, tertanggal 02 Mei 2020.
- Bahwa dalam penulisan identitas terdapat kekeliruan yaitu pada Akta Kelahiran pemohon Nomor:1221-LT-03112016-0039 ADAM HARAHAHAP lahir di Tobing Jae tanggal 07 Oktober 1969 pada Kartu Keluarga Nomor:1221030404090001 tertulis ADAM HARAHAHAP lahir di Tobing Jae tanggal 07 Oktober 1969.
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki Nama ayah pemohon, yang tercantum pada Akta Kelahiran pemohon Nomor:1221-LT-03112016-0039 ADAM HARAHAHAP lahir di Tobing



Jae tanggal 07 Oktober 1969 pada Kartu Keluarga Nomor:1221030404090001 tertulis ADAM HARAHAH lahir di Tobing Jae tanggal 07 Oktober 1969 diubah sesuai dengan yang sebenarnya yaitu ADAM MALIK HARAHAH lahir di Tobing Jae pada tanggal 07 Oktober 1969 sebagaimana yang tertulis pada Ijazah madrasah aliyah Nomor: MA-13 021013875 yang ditanda tangani oleh SAMARUDDIN, S.H.I.S.Pd.I dikeluarkan di Tapanuli Selatan, tertanggal 02 Mei 2020.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan cq atau yang mengadili dan memeriksa perkara ini kiranya berkenan mengeluarkan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Menetapkan ADAM HARAHAH lahir di Tobing Jae tanggal 07 Oktober 1969 dengan ADAM MALIK HARAHAH lahir di Tobing Jae pada tanggal 07 Oktober 1969 adalah orang yang sama;
- Memerintahkan Pemohon atau pegawai kantor Kependudukan dan pencatatan sipil untuk memperbaiki Nama ayah pemohon, yang tercantum pada Akta Kelahiran pemohon Nomor:1221-LT-03112016-0039 ADAM HARAHAH lahir di Tobing Jae tanggal 07 Oktober 1969 pada Kartu Keluarga Nomor:1221030404090001 tertulis ADAM HARAHAH lahir di Tobing Jae tanggal 07 Oktober 1969 diubah sesuai dengan yang sebenarnya yaitu ADAM MALIK HARAHAH lahir di Tobing Jae pada tanggal 07 Oktober 1969 sebagaimana yang tertulis pada Ijazah madrasah aliyah Nomor: MA-13 021013875 yang ditanda tangani oleh SAMARUDDIN, S.H.I.S.Pd.I dikeluarkan di Tapanuli Selatan, tertanggal 02 Mei 2020
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang bahwa atas permohonan tersebut, pemohon menyatakan pada pokoknya tetap dengan permohonannya dengan menyerahkan kebijaksanaan sepenuhnya kepada hakim.

Menimbang bahwa selanjutnya pemohon mengajukan alat bukti surat yang aslinya ada dan fotokopinya dilampirkan dalam berkas perkara dan telah pula dimaterai cukup yaitu berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 1221031202030001 atas nama Alpin Halomoan Harahap ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor:1221-LT-03112016-0039 atas nama Alpin Halomoan Harahap , anak ketiga laki-laki dari ayah Adam Harahap ;
3. Ijazah Madrasah Aliyah Baharuddin Nomor: MA-13 021013875 atas nama Alpin Halomoan Harahap dengan nama orang tua / wali Adam Malik Harahap ;
4. Kartu Keluarga Nomor 1221030404090001 dengan nama Kepala Keluarga Adam Malik Harahap tertulis diangka 3 . Alpin Halomoan Harahap dengan nama orang tua Adam Harahap ;
5. Duplikat Akta Nikah Nomor : KK 22.01/06/PW/01126/VI/2016, antara Adam Malik Harahap dengan Siti Holija Harahap ;
6. Surat Keterangan Nomor : 141/139/KD/VII/2021 dari Pemerintah Desa Tobing Jae Kecamatan Huristik menerangkan nama Adam Malik Harahap dan nama Adam Harahap adalah orang yang sama;

Menimbang bahwa pemohon mengajukan saksi dibawah sumpah :

Saksi Tongku Harahap ;

- Bahwa adalah paman dari pemohon ;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama ayah pemohon untuk disesuaikan dengan nama di ijasah pemohon dimana nama ayah pemohon adalah Adam Malik Harahap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa nama ayah pemohon di Akta Kelahiran dan Kartu Kelahiran tertulis Adam Harahap padahal di nama Kepala Keluarga di Kartu Keluarga tertulis Adam Harahap ;
- Bahwa ayah pemohon saat ini bekerja di Aceh ;
- Bahwa nama ayah pemohon adalah Adam Malik Harahap.

Saksi Pahlawan Muda Harahap ;

- Bahwa adalah paman bersepupu dengan ayah pemohon ;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama ayah pemohon untuk disesuaikan dengan nama di ijasah pemohon dimana nama ayah pemohon adalah Adam Malik Harahap;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PNSbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa nama ayah pemohon di Akta Kelahiran dan Kartu Kelahiran tertulis Adam Harahap padahal di nama Kepala Keluarga di Kartu Keluarga tertulis Adam Harahap ;
- Bahwa ayah pemohon saat ini bekerja di Aceh ;
- Bahwa nama ayah pemohon adalah Adam Malik Harahap.

Menimbang bahwa segala sesuatu yang belum tercantum dan dipertimbangkan dalam penetapan dianggap telah dipertimbangkan dengan menunjuk pada Berita Acara Persidangan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sebagaimana terurai dalam permohonannya.

Menimbang bahwa setelah Hakim menelaah dengan cermat permohonan *a quo* maka Hakim dapat menyimpulkan bahwa permohonan *a quo* adalah suatu permohonan untuk perbaikan / penegasan nama ayah pemohon sebagaimana yang tertera dalam akta kelahiran dan Kartu Keluarga dari nama Adam Harahap diperbaiki / ditegaskan menjadi nama Adam Malik Harahap.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan khususnya:

1. Ijazah Madrasah Aliyah Baharuddin Nomor: MA-13 021013875 atas nama Alpin Halomoan Harahap dengan nama orang tua / wali Adam Malik Harahap ;
2. Kartu Keluarga Nomor 1221030404090001 dengan nama Kepala Keluarga Adam Malik Harahap tertulis diangka 3 . Alpin Halomoan Harahap dengan nama orang tua Adam Harahap ;
3. Duplikat Akta Nikah Nomor : KK 22.01/06/PW/01126/VI/2016, antara Adam Malik Harahap dengan Siti Holija Harahap ;
4. Surat Keterangan Nomor : 141/139/KD/VII/2021 dari Pemerintah Desa Tobing Jae Kecamatan Huristak menerangkan nama Adam Malik Harahap dan nama Adam Harahap adalah orang yang sama

dihubungkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama ayah pemohon untuk disesuaikan dengan nama di ijasah pemohon dimana nama ayah pemohon adalah Adam Malik Harahap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa nama ayah pemohon di Akta Kelahiran dan Kartu Kelahiran tertulis Adam Harahap padahal di nama Kepala Keluarga di Kartu Keluarga tertulis Adam Harahap ;
- Bahwa ayah pemohon saat ini bekerja di Aceh ;
- Bahwa nama ayah pemohon adalah Adam Malik Harahap.

maka Hakim berpendapat bahwa permohonan untuk perbaikan / penegasan nama ayah pemohon sebagaimana yang tertera dalam akta kelahiran dan Kartu Keluarga dari nama Adam Harahap diperbaiki / ditegaskan menjadi nama Adam Malik Harahap adalah beralasan.

Menimbang bahwa dengan demikian haruslah ditetapkan menurut hukum bahwa nama ayah pemohon dari nama Adam Harahap diperbaiki / ditegaskan menjadi nama Adam Malik Harahap.

Menimbang bahwa oleh karena pada pokoknya permohonan *a quo* dikabulkan maka sesuai peraturan perundang-undangan harus diperintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas untuk mencatat perubahan nama pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga bersangkutan.

Menimbang bahwa pemohon harus dihukum membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa dalam perkara permohonan hakim memiliki kebebasan untuk memperbaiki petitum permohonannya maka hakim telah memperbaikinya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan.

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan menurut hukum nama ayah pemohon dari nama Adam Harahap diperbaiki / ditegaskan menjadi nama **Adam Malik Harahap**;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PNSbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas untuk mencatat perubahan nama ayah pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga bersangkutan ;
4. Menghukum pemohon membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 oleh Lulik Djatikumoro S.H.,M.H Hakim tersebut didampingi oleh Jhonny Harto S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Ttd.

Ttd.

Jhonny Harto S.H.

Lulik Djatikumoro S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	Rp 30.000,-
Sumpah	Rp 20.000,-
Materei	Rp 10.000,-
Redaksi	Rp 10.000,-
PNBP Akta	Rp 10.000
<u>Berkas</u>	<u>Rp 50.000, +</u>
Jumlah	Rp 130.000,-